

BAB 6

PENUTUP

RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun 5 (kelima) dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, dan berfungsi sangat penting karena menjadi dasar percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah pada berakhirnya periode RPJMD. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja SKPD, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Pacitan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sangat bergantung pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian visi **“Terwujudnya masyarakat Pacitan yang sejahtera”**.

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

INDARTATO